



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 180/185/HK/424.013/2023

TENTANG

DESA/KELURAHAN BINAAN DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Keluarga Sadar Hukum menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 2. Surat Camat Purwodadi Nomor : 900/234/424.315/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal : SK Kadarkum;
 3. Surat Camat Grati Nomor : /463/424.305/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal : Usulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018;
 4. Surat Camat Pandaan Nomor : 900/342/424.311/2018 tanggal 29 Mei 2018 perihal : SK Kadarkum;
 5. Surat Camat Purwosari Nomor : 183.41/340/424.316/ 2018 tanggal 08 Agustus 2018 perihal : Usulan Desa Kadarkum;
 6. Surat Camat Kejayan Nomor : 188/228/424.306/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal : Usulan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Lorokan;
 7. Surat Camat Tukur Nomor : 183.41/270.1/424.322/2018 tanggal 1 Juni 2018 perihal : Usulan Desa Binaan KADARKUM;
 8. Surat Camat Purwodadi Nomor : 180/19/424.315/2021 tanggal 21 Januari 2021 hal : Usulan Kelompok KADARKUM di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;

9. Surat Camat Purwosari Nomor : 470/33/424.316/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal : Usulan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
10. Surat Camat Sukorejo Nomor : 180/29/424.320/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal : Permohonan Penetapan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
11. Surat Camat Wonorejo Nomor : 180/61/424.324/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal : Kelompok Kadar Hukum;
12. Surat Camat Sukorejo Nomor : 180/728/424.320/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal : Permohonan Penetapan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
13. Surat Camat Beji Nomor : 180/716/424.302/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal : Permohonan dan Penetapan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
14. Surat Camat Nguling Nomor : 180/818/424.310/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal : Permohonan Penetapan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
15. Surat Camat Lekok Nomor : 180/709/424.308/2021 tanggal 10 November 2021 perihal : Permohonan Penetapan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
16. Surat Camat Tukur Nomor : 180/777/424.322/2021 tanggal 19 November 2021 perihal : Permohonan Penetapan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);
17. Surat Camat Purwosari Nomor : 000/13/424.316/2023 tanggal 06 Januari 2023 hal : Usulan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kecamatan Purwosari Tahun 2023;
18. Surat Camat Tukur Nomor : 180/521/424.322/2023 tanggal 06 Januari 2023 hal : Usulan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kecamatan Tukur Tahun 2023;
19. Surat Camat Puspo Nomor : 180/26/424.317/2023 tanggal 10 Januari 2023 hal : Usulan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Tahun 2023;
20. Surat Sekretaris Kecamatan Gempol Nomor : 180/11/424.303/2023 tanggal 11 Januari 2023 hal : Usulan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Kecamatan Gempol Tahun 2023;
21. Surat Camat Nguling Nomor : 180/17/424.310/2023 tanggal 11 Januari 2023 hal : Usulan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Kec. Nguling Tahun 2023;
22. Surat Camat Kejayan Nomor : 180/34/424.306/2023 tanggal 11 Januari 2023 hal : Usulan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kecamatan Kejayan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi;
2. Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati;
3. Desa Durensewu Kecamatan Pandaan;
4. Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari;
5. Desa Lorokan Kecamatan Kejayan;
6. Desa Kalipucang Kecamatan Tukur.
7. Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi;
8. Desa Martopuro Kecamatan Purwosari;
9. Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari;
10. Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo;
11. Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo;
12. Desa Gunting Kecamatan Sukorejo;
13. Desa Gunungsari Kecamatan Beji;
14. Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling;
15. Desa Balunganyar Kecamatan Lekok;
16. Desa Wonosari Kecamatan Tukur;
17. Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari;
18. Desa Andonosari Kecamatan Tukur;
19. Desa Kayukebek Kecamatan Tukur;
20. Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo;
21. Desa Kemiri Kecamatan Puspo;
22. Desa Legok Kecamatan Gempol;
23. Desa Sudimulyo Kecamatan Nguling;
24. Desa Watuprapat Kecamatan Nguling;
25. Desa Sebalong Kecamatan Nguling;
26. Desa Klintar Kecamatan Kejayan; dan
27. Desa Benerwojo Kecamatan Kejayan.

KEDUA

Desa/Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapatkan pembinaan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

KETIGA

Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Yang bersangkutan.

M. IRSYAD YUSUF